BAB IV

HIBAH TANPA PESETUJUAN SEBAGIAN SAUDARA DAN BUKTI OTENTIK

A. Penyajian Data

1. Gambaran Kasus

Kasus terjadi pada tahun 2018 yang pada saat itu almarhum memberikan seluruh harta kepada ketiga anak perempuannya. Harta yang dihibahkan ialah tiga buah rumah yang masing-masing bernilai 500 Juta, 400 Juta dan 300 Juta, perhiasan, dan satu buah motor. Pemberian dilakukan dengan memanggil dua orang anak perempuan yakni anak kedua dan ketiga, sedangkan anak pertama tidak dapat berhadir pada saat itu. Kemudian almarhum juga memanggil saudaranya yang paling dekat untuk dijadikan saksi.

Pemberian dilakukan begitu saja dengan mengatakan bahwa almarhum memberikan harta kepada ketiga anak perempuannya. Hibah tersebut tidak dicatat baik melalui akta otentik ataupun secara tertulis biasa. Almarhum ada 9 bersaudara . Almarhum pada saat itu juga meminta saudaranya yang menjadi saksi untuk bersaksi penuh atas hibah yang ia berikan kepada anak-anaknya. Almarhum juga meminta saudaranya untuk memberitahukan hibah yang dilakukan kepada saudara-saudaranya yang lain sehingga semua mengetahui dan tidak terjadi permasalahan.

Hibah yang diberitahukan tersebut mendapat penolakan dari 2 saudaranya yang lain hingga akhirnya almarhum meninggal dunia dan beberapa kali hibah yang diberikan kepada anak dipertanyakan kembali. Pertanyaan

terkait dengan hibah tersebut lantaran ahli waris lain yang seharusnya mendapatkan bagian waris tidak mendapatkan bagian sama sekali karena harta waris habis dihibahkan kepada anak-anak. Kemudian harta tersebut juga sudah balik nama atas nama masing-masing anak.

2. Hasil Wawancara

 a. Informan Pertama

 Nama : Rusimah

 Usia : 44 Tahun

 Status : Anak Pertama

 Beliau merupakan anak perempuan dari tiga bersaudara yang semuanya juga adalah perempuan. Menurutnya hibah adalah pemberian dari orang lain kepada seseorang secara ikhlas dan sukarela tanpa adanya imbalan atau timbal balik. Informan pertama kali menjelaskan kronologi kasus yang terjadi yakni pembagian hibah oleh orang tua yakni ayahnya kepada anaknya tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain. Dengan adanya pemberian hibah kemudian disaksikan oleh saksi, maka menurut ayah informan pada saat itu hibah sudah sah meski tidak dibuatkan akta otentik atau tertulis.

 Tujuan pemberian hibah dijelaskan informan yakni pada saat itu orang tua tidak ingin adanya perselisihan atau pertengkaran ketika membagikan waris ketika ia telah meninggal dunia. Kemudian informan menjelaskan bahwa alasan orang tua juga menghibahkan pada saat itu karena terkesan sebagai alasan pribadi, yakni harta yang dihibahkan adalah

harta pribadi sehingga hal tersebut sudah menjadi hak pemilik harta. Alasan lainnya adalah bahwa ada amanah dari almarhum istri untuk menghibahkan harta kepada anak.

Harta yang dihibahkan berupa tiga buah rumah, perhiasan, uang tabungan, dan juga sepeda motor.

"*Pembagian dilakukan dengan cara kekeluargaan antara kami 3 bersaudara, dengan hasil mufakat yaitu dengan cara di bagi atas dasar rela sama rela (kurang lebih). Misalnya rumah yang satu kami patok harga 500 Juta, rumah kedua kami patok seharga 400 Juta, dan rumah ketiga kami patok sebanyak 300 Juta, sehingga kira-kira totalnya 1.2 Miliar. Jadi pembagian kami sekitar 400jt an. Nah jadi untuk pembagiannya itu bagi yang dapat rumah senilai 500 juta harus mengeluarkan uang 100 Juta kepada saudara yang hanya mendapat kan rumah harga rumah yang kisaran 300-an saja. Dan untungnya kaka saya mempunyai uang segitu jadi untuk masalah rumah beres. Kemudian untuk barang lainnya seperti perhiasan. Untuk sepeda motor kita jual dan uang nya kita bagi*".[1]

Dari pembagian tersebut informan menjelaskan bahwa ada beberapa ahli waris lain yang tidak setuju dengan adanya hibah yang diberikan oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya. Ini lantaran ada beberapa ahli waris berpendapat justru pembagian hibah akan memberikan bagian yang kurang kepada ahli waris lainnya.

"*Setelah mengetahui hal tersebut, ada sebagian yang menerima dengan pernyataan ayah saya (penghibah) dan ada sebagian yang kurang setuju akan hal tersebut, menurut yang kurang setuju tersebut barangkali ada sedikit bagian bagi mereka. Namun tidak ada sama sekali*".

Menurut informan bahwa pembagian hibah ini diharapkan tidak menjadi sengketa atau permasalahan dikemudian hari. Selain itu juga

[1]Rusimah, *Wawancara Pribadi*, Anak Kedua, Banjarmasin Timur, 5 Juli 2022.

mengingat bahwa terkait dengan harta sudah dilakukan pembalikan nama atas nama masing-masing.

b. Informan Kedua

Nama : Nurbait

Usia : 43 Tahun

Status : Anak Ketiga

Informan pertama-tama menjelaskan pengertian hibah menurutnya, yakni pemberian berupa harta kepada seseorang tanpa adanya balasan dari orang yang diberikan hadiah tersebut. Adapun terkait dengan permasalahan hibah yang ada pada kasus, beliau menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi ialah terkait dengan hibah yang kurang diterima oleh ahli waris yang lain. Ia merupakan salah satu yang mendapatkan hibah dari orang tua berupa rumah dan perhiasan. Hibah diberikan oleh ayahnya kepada ketiga anak yang pada saat itu hanya diberikan kepada mereka dan hanya ada saksi yang mengetahui hal tersebut.

Pembagian hibah dilakukan sebelum orang tua informan yakni ayahnya meninggal dunia. Sebelumnya juga ibu dari informan telah meninggal terlebih dahulu, sehingga terkait dengan harta yang dimiliki oleh ayahnya dihibahkan kepada tiga anaknya. Pembagian dilakukan dengan memberitahu semua anak perempuan, kemudian juga memanggil salah satu ahli waris lain yakni saudara laki-laki dari pemberi hibah. Kemudian pemberi hibah menyatakan bahwa ia memberikan hibah berupa harta kepada anak-anaknya dan disaksikan oleh saksi.

Informan menerangkan harta yang dibagikan kepada ia dan saudarinya ialah tiga buah rumah dengan total 1,2 Miliar. Rumah pertama seharga 500 Juta, rumah kedua dengan harga 400 Juta, dan rumah ketiga dengan harga 300 Juta. Kemudian pemberi hibah menginginkan harta tersebut dibagi rata dengan jumlah yang sama, sehingga ada kerelaan dari masing-masing anak. Anak yang mendapatkan rumah 500 Juta diminta untuk memberikan 100 Juta kepada anak yang mendapatkan rumah 300 Juta, sehingga pembagian rata masing-masing mendapatkan jumlah 400 Juta.

"*Jika harta lainnya seperti perhiasan dan motor itu sekarang kami jual, jadi hasilnya dibagi rata lagi. Jadi semua harta yang dihibahkan itu memang dibagi rata untuk masing-masing anak*."[2]

Kemudian informan menerangkan bahwa ada penolakan dari beberapa ahli waris sebagaimana dijelaskan oleh kakaknya. Mereka yang menolak berpendapat bahwa hal tersebut menghabiskan harta dan tidak akan ada harta untuk ahli waris lainnya. Saudara dari pemberi hibah adalah laki-laki yang saat itu menjelaskan kepada informan bahwa mereka juga berhak atas harta waris dari pemberi hibah saat ia meninggal dunia dan berposisi sebagai ahli waris.

Penolakan yang dilakukan hanya secara lisan sebagaimana dijelaskan informan bahwa belum ada penolakan yang menggunakan hukum seperti gugatan. Ia menyadari bahwa harta yang didapat oleh almarhum ayahnya pada saat masih hidup juga dibantu oleh keluarga atau

[2]Nurbait, *Wawancara Pribadi*, Anak Ketiga, Banjarmasin Timur 5 Juli 2022.

saudara-saudaranya, hanya saja itu telah menjadi hak dari almarhum ayahnya untuk menggunakan harta dan menghibahkan kepada anak-anak.

"*Alasan pembagian hibah ini dilakukan karena pada saat si pemberi hibah yaitu orang tua saya sakit, hanya anak-anaknya yang merawat seperti saya dan tiga dua saudari. Sedangkan untuk keluarga pun tidak ada yang merawat bahkan membantu. Kemudian juga ada wasiat dari almarhumah mama kami bahwa harta dihibahkan saja kepada anak. Tujuannya agar tidak ada sengketa atau permasalahan waris nantinya. Intinya setahu saya karena ada amanah dari almarhumah mama saya (istri penghibah), beliau berpesan seperti itu katanya*."

Informan menyadari penolakan yang diberikan oleh saudara-saudara almarhum ayahnya. Ia juga berharap tidak ada sengketa dikemudian hari terkait dengan hibah yang diberikan kepada mereka selaku anak-anak.

c. Informan Ketiga

Nama : Salman

Usia : 58 Tahun

Status : Saudara dari Pemberi Hibah/Saksi

Informan pada mulanya menjelaskan kronologi kasus yang terjadi bahwa ia membenarkan adanya pembagian hibah seluruh harta kepada anak-anak atau ahli waris. Pada saat itu ia diminta untuk menjadi saksi atas pemberian hibah orang tua kepada anak-anakanya. Hibah menurutnya ialah pemberian dari orang lain kepada orang lain seperti orang tua kepada anaknya tanpa adanya imbalan. Informan menerangkan bahwa hanya dia yang diminta untuk menjadi saksi pada saat pemberian hibah.

"*Hibah tersebut di laksanakan di rumah penghibah dan dihadiri oleh dua anak beliau juga saat itu, dan saat itu penghibah mengatakan bahwa beliau hanya ingin menghibahkan semua harta beliau hanya kepada tiga anaknya. Karna mungkin saya saudara yang paling dekat dengan penghibah. Saat itu*

hanya saya yang dan disuruh memberitahukan ke ahli waris lain bahwa almarhum telah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya saja."[3]

Harta yang dibagikan kepada anak-anak adalah tiga buah rumah dan juga perhiasan, selebihnya informan mengaku sedikit kurang mengetahui apakah ada harta lain yang dimiliki oleh pemberi hibah. Ia dipercaya karena kedekatannya dengan pemberi hibah sehingga ia menjadi saksi. Kemudian setelah menjadi saksi informan kemudian memberitahukan kepada saudara yang lain terkait dengan hibah tersebut. Respon dari para saudara saat itu berbeda-beda, ada yang menganggap hal tersebut sudah pasti akan terjadi, ada pula yang menganggap hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan hibah.

"*Disaat itu saya hanya menjadi saksi saja saat penghibah menghibahkan seluruh harta beliau hanya kepada anak beliau, jadi saya hanya mendengarkan saja apa kata penghibah saat itu, menurut saya itu terserah beliau karena itu juga harta beliau jadi tidak ada terbesit sama sekali di pikiran saya untuk menyangkal hal tersebut. Iya memang benar ada yang kurang setuju. Karena menurut mereka kiranya ada sedikit saja buat mereka namun tidak ada sama sekali*."

Informan menjelaskan penolakan dari saudara-saudara almarhum adalah karena saat almarhum masih hidup dan membangun kehidupan rumah tangga juga dibantu oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka berjumlah tiga orang, satu orang perempuan dan dua orang laki-laki termasuk informan. Atas hal ini mereka merasa bahwa kurang dianggap oleh almarhum karena pada mulanya mereka mengira akan mendapatkan

[3]Salman, *Wawancara Pribadi*, Saudara Alamrhum/Saksi, Banjarmasin Timur, 6 Juli 2022.

waris akan tetapi tidak ada harta tersisa sama sekali karena habis diberikan kepada anak-anak almarhum.

Saat ini informan menyatakan tidak ada permasalahan yang terjadi dan tidak ada gugatan atau apapun yang menjadi permasalahan dalam pembagian hibah. Semua harta setahu informan telah dibalik nama menjadi harta milik masing-masing anak dari pemberi hibah. Pendapat informan terkait hal tersebut adalah hak dari penerima hibah atas harta yang mereka dapatkan.

d. Informan Keempat

Nama : Fatimah

Usia : 45 Tahun

Status : Tetangga

Informan merupakan orang yang mengetahui kasus yang terjadi karena saat itu ia tetangga yang diberitahu oleh pihak keluarga almarhum terkait dengan hibah yang diberikan. Ia juga merupakan teman dari salah satu anak almarhum sehingga mengetahui betul pembagian hibah yang telah dilakukan. Ia berpendapat bahwa hibah adalah hal wajar karena merupakan pemberian dari orang tua kepada anak, bahkan hibah juga boleh kepada orang lain.

Kasus terjadi pada tahun 2018 yang pada saat itu menurut informan hibah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum ayahnya meninggal. Sepengetahuan informan hibah tersebut merupakan wasiat dari almarhum ibunya sebelum meninggal kepada ayahnya untuk nanti

dibagikan kepada anak-anak sehingga tidak akan terjadi permasalahan waris nantinya.

> "*Sepengetahuan saya hibah tersebut di lakukan tanpa bukti otentik surat hibah dan tanpa persetujuan sebagian saudara. Dalam hibah tersebut si penghibah hanya menghibahkan ke seluruh anak beliau. Setahu saya hibah tersebut dibagi karena keinginan pribadi penghibah yaitu ayahnya, saya juga mendapat cerita bahwa itu juga wasiat dari almarhum ibunya sebelum meninggal*."[4]

B. Analisis

1. Praktik Hibah yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Saudara dan Tidak Adanya Bukti Otentik

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa praktik hibah dilakukan secara langsung. Pada mulanya pemberi hibah memanggil anak-anaknya dan juga seorang saksi untuk memberikan hibah kepada tiga orang anaknya. Hibah dilakukan secara langsung dengan memberikan pernyataan bahwa pemberi hibah telah memberikan hibah kepada tiga orang anaknya secara langsung dan diterima oleh penerima hibah yakni anak-anaknya.

Hibah yang telah dilakukan dalam kasus ini umumnya memenuhi rukun dan syarat hibah. Rukun hibah ada tiga yaitu orang yang menghibahkan (*al-wahib*), orang yang menerima hibah (*al-mauhub lahu*) dan pemberiannya (*al-hibah*). Dalam Islam sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.25 halaman 20 dijelaskan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat

[4]Fatimah, *Wawancara Pribadi*, Tetangga, Banjarmasin Timur 6 Juli 2022.

yaitu: pertama orang yang menghibahkan, kedua orang yang menerima hibah, ketiga barang yang dihibahkan atau obyek hibah, keempat lafal ijab dan kabul. Dari praktik hibah yang dilakukan pada kasus ini dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat hibah.

Pemberi hibah juga telah memenuhi syarat sebagai pemberi hibah, disamping itu harta yang dihibahkan juga merupakan harta milik pribadi. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.29 halaman 21 ada beberapa syarat harta hibah yang harus diperhatikan yaitu:

a. Barang yang dihibahkan adalah benda yang berwujud.
b. Objek atau benda yang dihibahkan adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh agama.
c. Barang yang dihibahkan adalah benda yang berwujud.
d. Objek atau benda yang dihibahkan adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh agama.
e. Harta yang telah dihibahkan harus benar-benar terpisah dari pemilik harta atau pemberi hibah.

Meskipun telah memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian hibah, ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan praktik hibah. Pada kasus ini hibah yang diberikan hanya kepada anak dan jumlah hibah yang diberikan adalah seluruh harta sehingga tidak ada harta waris yang tersisa. Justru hal ini kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa hibah kepada anak tidak boleh seluruh harta dan bahkan dibatasi.

Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.20 halaman 17 mengenai hibah kepada ahli waris ini didasari atas dalil pemberian wasiat yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Zakariya' bin 'Adiy telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya ra. berkata: ‘Aku sakit lalu Nabi saw. menjengukku. Kemudian aku katakan: ‘Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir)’. Maka Beliau bersabda: ‘Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu’. Aku katakan: ‘Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan’. Aku katakan: "Aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku’. Beliau bersabda: ‘Setengah itu banyak". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: ‘Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar’. Dia (Sa'ad) berkata: ‘Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan Beliau membolehkannya’.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah diberikan paling banyak sepertiga hartanya. Dari penjelasan ini jelas bahwa hibah kepada anak tidak boleh dilakukan dengan seluruh harta karena justru akan mempengaruhi bagian waris ketika pemberi hibah meninggal dunia. Sejalan dengan hal tersebut Wahidah menjelaskan bahwa batasan hibah termasuk wasiat yang maksimalnya

hanya sepertiga saja dari harta yang dimiliki seseorang, tentunya mempunyai hikmah di balik itu. Tidak dapat diketahui kapan seseorang akan meninggal, apakah terdahulu daripada anak-anak mereka, ataukah justru lebih terkemudian.[5]

Selanjutnya memperhatikan pemberian hibah kepada anak ini juga dilakukan tanpa persetujuan sebagian saudara yang lain. Hibah orang tua kepada anaknya pada dasarnya diperhitungkan menjadi warisan, sehingga juga harus memperhatikan bagian hibah yang diberikan. Bahkan orang tua dapat menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya, karena anak berbeda dengan orang lain ketika diberikan hibah.

Dasar pemberian hibah orang tua kepada anak ini terdapat dalam Pasal 211 KHI bahwa "hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Kemudian pada Pasal 212 "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Dari hal ini jelas bahwa ketika orang tua memberikan harta atau hibah kepada anak dengan kadar yang besar bahkan seluruh harta akan mempengaruhi bagian waris yang ada. Bahkan pada kasus ini tidak tersisa lagi harta dari pewaris sehingga tidak dilakukan lagi pembagian waris karena harta sudah habis dihibahkan kepada anak.

Dasar paling utama dalam kadar pemberian hibah kepada anak adalah ketentuan Pasal 110 ayat (1) terkait dengan orang yang menghibahkan harta yakni "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat

[5] Wahidah, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan", *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (2014), hlm. 110.

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Dari ketentuan ini terdapat dua hal yang membahas mengenai hibah orang tua kepada anak pada kasus yang terjadi. *Pertama*, hibah yang diberikan kepada anak lebih dari sepertiga harta. *Kedua*, hibah yang dilakukan tanpa disaksikan dua orang saksi dan hanya satu orang saksi saja. Ini justru tidak memenuhi ketentuan hibah yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam. Artinya dapat dikatakan bahwa hibah yang dilakukan pada kasus ini tidaklah dapat dibenarkan dengan kata lain batal.

Hibah seharusnya benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain dan dampak positif serta tidak berpengaruh negatif terhadap hak orang lain. Pemberian hibah yang dilakukan pada kasus ini jelas merugikan ahli waris lain yang kedudukannya jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah yakni saudara laki-laki. Atas pembagian hibah ini jelas memberikan ketidakadilan dan menjadikan hukum waris tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.3 halaman 13 bahwa Wahbah Zuhaily mendefinisikan hibah sebagai berikut:

الهبة في الاصطلاح الشرعي : عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا

"Hibah adalah suatu akad yang bermanfaat untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup."

Dari hal ini dapat diketahui hibah harus benar-benar memberikan manfaat. Ketika hibah dipermasalahkan bahkan setelah meninggalnya pemberi hibah justru pemberian hibah mendatangkan mudarat baik kepada penerima hibah maupun kepada ahli waris.

Selanjutnya memperhatikan hibah yang diberikan tidak dilakukan melalui surat atau bahkan akta otentik. Sedangkan dalam ketentuan hukum di Indonesia hibah yang diberikan minimal dicatatkan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.48 halaman 30 menjelaskan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya. Artinya dalam hal ini hibah harus dicatatkan dan dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga berkekuatan hukum dan menghindari terjadinya sengketa.

KHI dan juga KUH Perdata menentukan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat menjadi waris. Bahkan hibah menjelang kematian si pemberi hibah diperhitungkan sebagai wasiat. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.46 halaman 28 menjelaskan KUH Perdata hibah tersebut menjadi wasiat dan harus dilakukan dengan adanya pencatatan sebagaimana ketentuan Pasal 932 yakni:

a. Harus ditulis dan ditandatangani oleh ahli waris.
b. Harus disampaikan kepada notaris.
c. Jika dibuat di dalam sampul, maka sampul tersebut harus memuat keterangan.

Dari sini juga dapat diambil kesimpulan bahwa hibah yang diberikan kepada ahli waris pada kasus yang terjadi juga harus menyertakan persetujuan

ahli waris yang lain. Ini mengingat berlakunya ketentuan Pasal 211 KHI sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Artinya ketika hibah tersebut berlaku hukum kewarisan tentu setiap ahli waris harus mengetahui dan mendapatkan persetujuan.

Hukum di Indonesia memberikan pengaturan mengenai hibah tentu didasari atas sebuah kemaslahatan yang besar. Hibah yang tidak dicatatkan tidak akan berkekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alat bukti di Pengadilan, justru hal ini memberikan mudarat kepada para pihak yang diberikan hibah. Ketika hibah dicatatkan maka akan jelas siapa saja yang diberikan hibah, siapa saja saksinya, dan berapa jumlah hartanya. Pengaturan mengenai hibah dalam Islam berbeda dengan memberikan hadiah seperti biasa, karena hibah juga memiliki ketentuan bahkan rukun dan syarat. Oleh karena itulah kedudukan hibah sangat penting bukan dilihat dari kurangnya dalil yang menjelaskan tapi bahwa kedudukan hibah itu sendiri yang akan berpengaruh terhadap harta peninggalan ketika pemberi hibah meninggal dunia.

Pemberian hibah diharapkan tidak mendatangkan kemudaratan kepada penerima hibah maupun orang lain yang terlibat dalam harta yang dihibahkan. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.13 halaman 16 menjelaskan bahwa hibah adalah pembahasan umum dan dinilai mudah karena pengaturan hukumnya yang jelas, hanya saja perlu memperhatikan kadar harta dan juga kejelasan dari pemberian hibah agar tidak berdampak buruk. Allah swt. menjelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 262.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Ayat di atas menjadi dasar hukum hibah sekaligus memberikan penjelasan bahwa hibah tidak memberikan mudarat atau menyakiti, bahkan tidak menimbulkan kekhawatiran. Justru pada kasus yang terjadi hibah yang diberikan benar-benar memberikan kekhawatiran, baik dari praktik pemberiannya, jumlah harta yang dihibahkan, hingga dampaknya terhadap ahli waris yang lain. Oleh karenanya penulis berpandangan bahwa praktik hibah terhadap ahli waris tanpa adanya akta otentik ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Faktor yang Mendorong Penghibah Menghibahkan Hartanya Tanpa Persetujuan Sebagian Saudara dan Tanpa Adanya Bukti Otentik

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan pemberi hibah menghibahkan harta tanpa persetujuan sebagian saudara dan tanpa bukti otentik.

a. Keinginan Pribadi

Dari penjelasan seluruh informan bahwa pemberi hibah memiliki alasan untuk melakukan hibah harta kepada anaknya atas dasar keinginan pribadi. Pemberi hibah merasa bahwa ia berhak atas harta yang dimiliki karena harta tersebut benar-benar harta miliknya, sehingga ia bebas untuk

menentukan dan mengatur harta tersebut. Ini menjadikan pemberi hibah melakukan pembagian harta dan diberikan hanya kepada anak-anaknya saja.

Alasan pemberi hibah jika ditinjau secara umum memang tidak memiliki masalah, karena bagi mereka yang memiliki harta memang berhak atas harta tersebut. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.6 halaman 14 Hasbie ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa hibah merupakan perolehan akan hak milik pribadi kepada orang lain secara suka rela tanpa dikenakan biaya. Dari hal ini jelas bahwa pemilik harta bebas untuk memberikan hartanya kepada siapa saja karena ia menguasai harta tersebut sebagai hak milik pribadi. Selama terpenuhinya syarat sebagai pemberi hibah, maka alasan pribadi lumrah sebagai dasar untuk memberikan hibah kepada orang lain.

Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bukanlah pada perkara pemberi hibah melainkan tujuan hibah atau orang yang menerima hibah. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.28 halaman 20 menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan penerima hibah tidak dibatasi dengan syarat tertentu, karena baik anak-anak maupun orang dewasa boleh mendapatkan harta hibah. Ahli waris sendiri pun boleh untuk menerima hibah selama syarat hibah terpenuhi yakni pemberi hibah masih hidup dan sehat. Adapun yang perlu diperhatikan ialah kadar dari harta hibah yang diberikan kepada ahli waris.

Ahli waris dalam hal ini difokuskan kepada anak, karena ahli waris selain anak juga boleh untuk mendapatkan hibah. Hibah kepada ahli waris

telah diperhitungkan sebagai sebuah warisan, sehingga kedudukan hibah tersebut dapat ditarik kembali. Selain itu kadar jumlah harta juga dibatasi tidak lebih dari sepertiga harta pemberi hibah. Ini bertujuan agar harta tersebut tidak mempengaruhi jumlah bagian waris ketika pemberi hibah meninggal dunia. Fauzi Saleh menerangkan bahwa telah menjadi ijma' para ulama bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain kecuali anaknya.[6]

Selanjutnya keinginan pribadi pemberi hibah adalah tidak ingin melakukan pencatatan terhadap hibah yang diberikan. Dari hasil wawancara didapatkan alasan pemberi hibah tidak membuat bukti otentik karena merasa cukup dihadiri oleh saksi dan adanya pemberian secara nyata antara ia dan anaknya. Ini justru tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan pencatatan hibah. Pencatatan hibah adalah hal yang sangat penting khususnya terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.45 halaman 27 menjelaskan bahwa menurut Suisno penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan. Jelas sekali bahwa hibah adalah perihal yang

[6]Fauzi Saleh, "Fiqh al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak," *Substantia* 12, no. 1 (2010), hlm. 15.

sangat penting untuk dicatatkan, tidak hanya sebatas pemberian dengan hitam di atas putih saja, melainkan sebuah akad yang juga harus dinyatakan sah menurut hukum.

Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.40 halaman 25 menjelaskan bahwa untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah swt. dalam al-Quran. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.41 halaman 26 menjelaskan bahwa dasar hukum pencatatan adalah ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat transaksi dan mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.42 halaman 26 menjelaskan bahwa ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari.

b. Wasiat

Diketahui dari hasil wawancara bahwa wasiat menjadi faktor yang mendorong pemberi hibah untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya tanpa persetujuan sebagian saudara yang lain. Ini dijelaskan oleh seluruh informan bahwa sebelum meninggal pemberi hibah diminta istrinya untuk memberikan harta yang dimiliki kepada seluruh anak sehingga anak dapat menikmati pembagian harta secara sama rata.

Wasiat ini diberikan kepada pemberi hibah yang pada saat itu menjalankan wasiat dari istrinya. Kedudukan wasiat sendiri juga harus memperhatikan ketentuan dalam Islam, karena bagian wasiat jelas dibatasi tidak lebih dari sepertiga harta sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu wasiat dalam hal ini pada dasarnya tidak menjadi permasalahan untuk harta dihibahkan kepada ahli waris yakni anak, selama memperhatikan kadar bagian sepertiga yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Untuk menjalankan wasiat sendiri khususnya terkait dengan harta hibah tidak dapat dilakukan begitu saja, tentu harus memiliki ketentuan yakni dengan menghadirkan saksi yang juga menjelaskan bahwa ada wasiat yang diberikan. Pada kasus yang terjadi saksi yang hadir hanya satu orang yang berkedudukan sebagai ahli waris. Sedangkan ahli waris lain tidak ada dan tidak mengetahui adanya pemberian hibah pada saat itu.

Hibah yang dilakukan tanpa dicatatkan meski dengan dua orang saksi akan menghadapi kesulitan ketika melakukan pembuktian di persidangan. Banyak kasus hibah di Pengadilan Agama yang ditujukan kepada ahli waris sebagai penerima hibah dengan cara lisan dan objek seperti rumah maupun tanah. Ketika penerima hibah masih hidup maka pembuktian dapat dilakukan secara langsung kepada penerima hibah. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.37 halaman 24 menjelaskan bahwa hal yang menjadi permasalahan ketika penerima

hibah telah meninggal dunia dan ternyata ada gugatan dari ahli waris maka akan sulit untuk membuktikan hibah.

c. Untuk Menghindari Masalah

Pada kasus yang terjadi hibah yang dilakukan dengan alasan bahwa diharapkan tidak akan terjadi permasalahan diantara ahli waris dikemudian hari. Justru dengan pemberian hibah ini ternyata telah menjadi permasalahan diantara ahli waris karena pada kenyataannya ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tidak mengetahui sama sekali pemberian hibah dilakukan sehingga mereka tidak hadir pada saat itu.

Dari hal ini menunjukkan bahwa hibah memiliki kedudukan yang sangat penting khususnya di Indonesia. Banyak ketentuan yang telah mengatur mengenai hibah baik dalam KHI maupun KUH Perdata bahwa pada akhirnya hibah harus dicatat, dan pencatatan hibah tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan. Sebagaimana dijelaskan Ali Budiarto pencatatan hibah bertujuan untuk menjamin dan sebagai alat bukti ketika adanya hibah yang diberikan dan didukung bukti lainnya. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.39 halaman 25 menjelaskan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui hal tersebut atau tidak ada pihak lain yang menyangkal hal tersebut.

Selanjutnya memperhatikan bahwa hibah yang tidak dicatat ini tentu akan menjadi permasalahan yang lebih besar ketika ahli waris yang lain menggugat ke Pengadilan dengan perkara pembatalan hibah. Jelas bahwa

ada beberapa ahli waris pada saat pemberian hibah. Ini menjadi dasar pembatalan hibah yang bermuara pada sengketa waris nantinya. Oleh karenanya pentingnya pencatatan hibah sebagai dasar dan bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa telah ada pemberian hibah yang secara sah dan nyata diakui oleh negara.

Dari kasus ini dapat diketahui pemberian hibah kepada anak tanpa persetujuan sebagian saudara dan bukti otentik ternyata memberikan banyak kekhawatiran dan bahkan mudarat dikemudian hari. Sebagaimana yang telah penulis kutip dalam bab II footnote no.33 halaman 22 menjelaskan pada dasarnya hibah barang ialah hibah benda yang dimaksudkan untuk mencari pahala atau mengharap ridha Allah swt. ada pula untuk memperoleh kerelaan dari manusia. Artinya harta yang dihibahkan harus bernilai pahala dan tidak menjadi mudarat ketika diberikan kepada penerima hibah.

Pemerintah yang telah membuat kebijakan mengenai hibah ini mengandung nilai maslahat kepada masyarakat. Hibah yang dicatat dan dibuktikan dengan akta otentik ternyata lebih baik untuk dilakukan dibandingkan secara lisan. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang telah penulis sematkan dalam bab II footnote no.43 halaman 27 yaitu sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".